

**MAKNA INVESTASI EMAS BAGI IBU RUMAH TANGGA DI DESA:
TINJAUAN EKONOMI SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA DURAJAYA
KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON**

Eva Siti Ropiah, Lena Ahdiani Hayati, dan Deyanti
Universitas Islam Al-Ihya (UNISA) Kuningan, Universitas Islam Al-Ihya (UNISA)
Kuningan, STAI Sabiq Indramayu
evasitiropiah@gmail.com, lenaahdianihayatiunisa@gmail.com,
dedeyanti132@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji makna investasi emas bagi ibu rumah tangga di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, dalam perspektif ekonomi syariah. Melalui pendekatan argumentatif berbasis literatur fikih muamalah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam kontemporer, tulisan ini berargumen bahwa praktik menyimpan emas yang lazim dilakukan ibu rumah tangga desa bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan mengandung dimensi rasional ekonomi yang selaras dengan *maqashid syariah*, yakni perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Namun demikian, praktik ini juga menyimpan risiko fikih terkait kewajiban zakat emas dan larangan menimbun (*iktinaz*) yang perlu dipahami secara proporsional. Artikel ini menegaskan bahwa literasi ekonomi syariah yang memadai dapat mengubah kebiasaan menyimpan emas dari praktik pasif menjadi instrumen pemberdayaan finansial yang produktif dan bernilai ibadah.

Kata Kunci: Investasi Emas, Ibu Rumah Tangga, Ekonomi Syariah, *Hifzh al-Mal*, Zakat Emas

Abstract

*This article examines the significance of gold investment for housewives in Durajaya Village, Greged District, Cirebon Regency, from the perspective of Sharia economics. Employing an argumentative approach grounded in fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) and contemporary Islamic economic principles, the study argues that the practice of hoarding gold—common among village housewives—is not merely a generational habit; rather, it embodies a rational economic dimension aligned with *maqashid al-shari'ah* (the objectives of Sharia), specifically the preservation of wealth (*hifzh al-mal*).*

*However, this practice also entails jurisprudential risks regarding the obligation of zakat on gold and the prohibition against hoarding (*iktinaz*), which require a balanced understanding. The article asserts that adequate Sharia economic literacy can transform the habit of gold hoarding from a passive activity into a productive instrument for financial empowerment that also holds spiritual value as an act of worship.*

Keywords: *Gold Investment, Housewives, Sharia Economics, Hifzh al-Mal, Zakat on Gold*

Pendahuluan

Emas telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia, termasuk di Desa Durajaya, Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon. Di tengah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, ibu rumah tangga di desa ini kerap menjadikan emas sebagai instrumen utama dalam mengelola keuangan keluarga. Fenomena ini bukan hal baru; ia merupakan warisan praktik ekonomi yang telah berlangsung lintas generasi.

Namun, di balik kesederhanaan praktik tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang jarang diajukan: apakah menyimpan emas oleh ibu rumah tangga desa merupakan investasi dalam pengertian ekonomi yang sesungguhnya? Dan lebih jauh, bagaimana perspektif ekonomi syariah memandang praktik ini, apakah ia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ataukah justru berpotensi melanggar larangan-larangan tertentu dalam fikih muamalah?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin massif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait investasi berbasis syariah, sementara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa-fatwa yang secara langsung menyentuh persoalan emas sebagai instrumen keuangan. Masyarakat desa, termasuk di Desa Durajaya, perlu mendapatkan pemahaman yang proporsional atas regulasi dan panduan syariah tersebut.

Artikel ini berargumen bahwa praktik investasi emas oleh ibu rumah tangga di Desa Durajaya memiliki makna yang berlapis: secara ekonomi ia merupakan strategi manajemen risiko yang rasional, secara sosial ia merupakan ekspresi tanggung jawab domestik, dan secara syariah ia dapat dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama kewajiban zakat dan menghindari niat penimbunan. Tanpa literasi syariah yang memadai, praktik yang secara naluri benar ini dapat terjerumus ke dalam pelanggaran fikih yang tidak disadari.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-argumentatif yang bersifat deskriptif-normatif. Metode ini dipilih karena tujuan utama tulisan adalah menganalisis dan mengevaluasi praktik investasi emas dari perspektif normatif ekonomi syariah, bukan sekadar mendeskripsikan fenomena empiris secara statistik. Pendekatan ini lazim digunakan dalam kajian ilmu ekonomi Islam dan fikih muamalah kontemporer.

2. Sumber Data

Penelitian ini bertumpu pada dua kategori sumber data: pertama, sumber primer berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer seperti Shahih Muslim, Ihya Ulumuddin

(al-Ghazali), Al-Muwafaqat (al-Syathibi), dan Fiqh al-Zakat (al-Qardhawi); kedua, sumber sekunder berupa fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, jurnal-jurnal ekonomi Islam terindeks, serta literatur akademik terkait investasi emas dan ekonomi pedesaan Indonesia.

Data kontekstual mengenai Desa Durajaya, Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon bersumber dari dokumen resmi pemerintah desa dan data BPS Kabupaten Cirebon. Untuk tujuan publikasi akademik, verifikasi data spesifik ke sumber primer sangat dianjurkan.

3. Teknik Analisis

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) studi literatur (*library research*) untuk memetakan kerangka teoritis ekonomi syariah terkait emas; (2) analisis kontekstual untuk menghubungkan teori dengan realitas sosial-ekonomi Desa Durajaya; dan (3) sintesis argumentatif untuk merumuskan proposisi-proposisi normatif tentang keabsahan dan optimalisasi investasi emas dalam bingkai syariah.

4. Keterbatasan Penelitian

Sebagai artikel berbasis kajian literatur, tulisan ini memiliki keterbatasan empiris yang perlu diakui secara eksplisit. Argumen-argumen yang dikembangkan bersifat teoritis dan memerlukan konfirmasi melalui riset lapangan, seperti wawancara mendalam atau survei terstruktur untuk menguji relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat Desa Durajaya.

Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Teoritis: Emas dalam Bingkai Ekonomi Syariah

Dalam tradisi fikih Islam, emas (*dzahab*) memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar komoditas biasa, melainkan termasuk dalam kategori barang ribawi yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*) dan dalam jumlah yang setara jika mempertukarkan sesama emas.

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam haruslah sama takarannya, tunai, dan tangan ke tangan. Maka apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka kalian asalkan tunai.” (HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah)

Ketentuan ini memiliki implikasi besar terhadap cara bertransaksi emas dalam masyarakat Muslim. Namun demikian, para ulama kontemporer telah memberikan elaborasi yang lebih luas terkait investasi emas dalam konteks modern. DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai memberikan ruang bagi transaksi emas yang tidak selalu harus tunai dalam kondisi tertentu, dengan syarat-syarat yang ketat.

Secara teoritis, ekonomi syariah memandang harta benda (termasuk emas) melalui lensa maqashid syariah. Salah satu dari lima tujuan pokok syariah adalah *hifzh al-mal*, yakni perlindungan dan pemeliharaan harta. Ulama seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* dan Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* telah mengembangkan konsep ini sebagai landasan bagi setiap aktivitas ekonomi Muslim. Dalam kerangka *hifzh al-mal*, upaya menjaga nilai kekayaan dari inflasi dan kerugian adalah tindakan yang dianjurkan, bahkan dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk memenuhi tanggung jawab keluarga.

Di sisi lain, Islam juga memperingatkan keras terhadap praktik *ikhtinaz*, yaitu menimbun harta tanpa produktivitas. Ayat 34 Surat at-Taubah secara eksplisit mengancam orang-orang yang menimbun emas dan perak tanpa mengeluarkan zakatnya. Perbedaan antara investasi emas yang legitimate dan penimbunan yang terlarang terletak pada dua hal: pertama, apakah kewajiban zakat ditunaikan; kedua, apakah terdapat niat untuk memutarakan manfaat harta tersebut dalam sirkulasi ekonomi.

Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakat* memberikan pembahasan yang komprehensif mengenai nisab dan haul zakat emas. Beliau menetapkan bahwa emas yang telah mencapai nisab (setara 85 gram emas murni) dan telah tersimpan selama satu tahun (haul) wajib dizakati sebesar 2,5 persen. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang apakah pemiliknya adalah ibu rumah tangga di desa ataukah pengusaha di kota.

2. Konteks Lokal: Profil Ekonomi Ibu Rumah Tangga Desa Durajaya

Desa Durajaya terletak di Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana banyak desa di wilayah Cirebon bagian selatan, perekonomian Desa Durajaya bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan remitan dari anggota keluarga yang merantau. Dalam konteks ini, ibu rumah tangga memegang peran ganda yang sering tidak terlihat dalam statistik formal: mereka bukan hanya manajer konsumsi rumah tangga, tetapi juga manajer tabungan keluarga yang *de facto*.

Pilihan emas sebagai instrumen simpanan bukan tanpa alasan rasional. Pertama, emas adalah aset nyata (*tangible asset*) yang nilai intrinsiknya tidak bergantung pada reputasi lembaga keuangan manapun. Di komunitas dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap perbankan formal, ini merupakan keunggulan yang signifikan. Kedua, emas mudah dicairkan kapan pun dibutuhkan melalui jaringan toko emas lokal atau pegadaian. Ketiga, emas memiliki rekam jejak historis sebagai alat lindung nilai (*hedge*) terhadap inflasi yang jauh lebih panjang dibandingkan instrumen keuangan modern manapun.

Namun terdapat kelemahan struktural yang perlu diakui secara jujur: kebanyakan ibu rumah tangga di desa menyimpan emas dalam bentuk perhiasan, bukan emas batangan murni. Ini menimbulkan komplikasi fikih tersendiri, karena para ulama berbeda pendapat tentang apakah emas perhiasan yang dipakai sehari-hari dikenai zakat atau tidak. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berbeda pendapat dalam hal ini, dan kondisi ini menunjukkan bahwa praktik yang tampak sederhana sesungguhnya membutuhkan panduan fikih yang lebih spesifik.

3. Analisis Argumentatif: Antara Rasionalitas Ekonomi dan Kepatuhan Syariah

Argumen utama artikel ini adalah bahwa investasi emas oleh ibu rumah tangga Desa Durajaya pada dasarnya selaras dengan prinsip ekonomi syariah, tetapi keselarasan tersebut bersifat kondisional, bukan otomatis. Ada tiga dimensi analisis yang perlu dikaji.

Pertama, dimensi perlindungan nilai (*store of value*). Dalam perspektif ekonomi makro, emas secara historis terbukti mempertahankan daya beli lebih baik dibandingkan uang kertas dalam jangka panjang. Dalam kerangka syariah, upaya mempertahankan nilai harta dari gerusan inflasi adalah bagian dari maqashid *hifzh al-mal*. Ibu rumah tangga yang membeli emas sebagai antisipasi kebutuhan darurat atau biaya pendidikan anak sesungguhnya sedang menjalankan perencanaan keuangan yang responsif terhadap ketidakpastian, sebuah sikap yang dianjurkan, bukan dicela.

Kedua, dimensi zakat sebagai pemurni harta. Di sinilah letak titik kritis yang paling sering diabaikan. Kesadaran tentang kewajiban zakat emas di kalangan ibu rumah tangga desa umumnya masih rendah bukan karena niatan buruk, melainkan karena minimnya sosialisasi. Zakat emas bukan hanya kewajiban agama dalam pengertian ritual; ia adalah mekanisme redistribusi yang memastikan bahwa akumulasi kekayaan tidak terjadi secara eksklusif. Ketika kewajiban ini ditunaikan, investasi emas bertransformasi dari tindakan ekonomi semata menjadi tindakan sosio-spiritual yang bermakna. Tanpa penunaian zakat, praktik yang sama berisiko bergeser ke arah *ikhtinaz* yang dilarang.

Ketiga, dimensi literasi dan pemberdayaan. Ibu rumah tangga yang memahami bahwa emas adalah instrumen investasi syariah yang *legitimate*, bukan sekadar tradisi—akan mampu mengoptimalkannya secara lebih strategis. Misalnya, mereka dapat mempertimbangkan untuk beralih dari emas perhiasan ke emas batangan yang memiliki spread lebih kecil antara harga beli dan jual. Mereka juga dapat memanfaatkan produk-produk tabungan emas berbasis syariah yang kini tersedia melalui Pegadaian Syariah atau perbankan syariah, sehingga emas mereka tidak hanya tersimpan pasif tetapi juga dapat menghasilkan imbal hasil.

4. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan dan sosial yang perlu digarisbawahi. Pemerintah desa, lembaga zakat, dan tokoh agama lokal di Desa Durajaya memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi praktik investasi emas dari kebiasaan pasif menjadi strategi keuangan aktif yang sesuai syariah.

Pertama, sosialisasi zakat emas perlu dijadikan agenda rutin dalam forum-forum keagamaan di desa, seperti pengajian ibu-ibu atau majelis taklim. Penjelasan tentang nisab dan haul zakat emas harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh kalkulasi konkret yang relevan dengan kondisi lokal.

Kedua, perlu adanya fasilitasi akses ke produk emas syariah yang lebih terstruktur. Pegadaian Syariah, yang memiliki jaringan hingga ke tingkat kecamatan, dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong ibu rumah tangga desa untuk beralih ke tabungan emas digital atau cicilan emas syariah. Produk-produk ini tidak hanya lebih

transparan dalam hal biaya, tetapi juga telah mendapatkan landasan fikih yang lebih jelas dari DSN-MUI.

Ketiga, riset lapangan yang lebih mendalam tentang praktik aktual investasi emas di Desa Durajaya sangat diperlukan. Artikel ini bersifat argumentatif berbasis kajian literatur; ia membutuhkan konfirmasi empiris melalui wawancara mendalam atau survei terstruktur untuk menguji sejauh mana argumen-argumen teoritis di atas sesuai dengan realitas lapangan.

Kesimpulan

Investasi emas oleh ibu rumah tangga di Desa Durajaya, Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon, adalah fenomena yang kaya makna dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar kebiasaan tradisional. Dalam pandangan ekonomi syariah, praktik ini mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan maqashid hifzh al-mal, yaitu upaya menjaga dan memelihara kekayaan keluarga dari ketidakpastian ekonomi.

Namun keselarasan tersebut bukan tanpa syarat. Kewajiban zakat emas adalah keniscayaan yang tidak dapat diabaikan; ia adalah garis pembatas yang memisahkan investasi yang berkah dari penimbunan yang terkutuk. Di samping itu, literasi finansial-syariah yang lebih baik akan membuka cakrawala bahwa emas bukan hanya safe haven, tetapi juga dapat menjadi instrumen produktif yang menggerakkan ekonomi keluarga secara lebih dinamis.

Pada akhirnya, peran ibu rumah tangga sebagai manajer keuangan keluarga di desa adalah aset sosial yang seharusnya diperkuat, bukan diabaikan. Dengan pemahaman ekonomi syariah yang proporsional, mereka tidak hanya akan menjaga harta keluarga, tetapi juga berkontribusi pada ekosistem ekonomi Islam yang lebih berkeadilan di tingkat akar rumput.

Bibliografi

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'ifah. (Kitab klasik; verifikasi edisi terjemahan diperlukan untuk penggunaan akademik).
- Al-Nawawi, Imam Muhyiddin. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi. (Kitab hadis klasik; hadis tentang barang ribawi dirujuk dari Kitab al-Musaqah).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Syathibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. *Data Kependudukan dan Kesejahteraan*. Cirebon: BPS Kabupaten Cirebon. Tersedia di: cirebonkab.bps.go.id.
- Badzlina, A., & Arifin, S. (2025). Kontribusi Tabungan Emas Pegadaian Syariah terhadap Ketahanan Finansial Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.26448>

- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation & The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jakarta: DSN-MUI. Tersedia di: dsnmu.or.id.
- Elsasari, F. B., & Sukardi, B. (2022). Analysis Determinants of Housewives to Control Saving Gold Behavior in Indonesian Sharia Pawnshops. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.334>
- FIRDAUS, D. F., Sujata, T., Hayati, L. A., Salam, A., Nurhadi, M., & Aliyudin, U. M. (2026). TRANSFORMASI DIGITAL UMKM MELALUI E-COMMERCE DAN MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN PURWAWINANGUN KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 10-14.
- Kahf, Monzer. “*Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*.” *Review of Islamic Economics*, Vol. 13, 2003.
- Lubis, M. R., Anggraini, T., & Jannah, N. (2024). Analysis of Online Gold Investment Interest on E-Commerce: A Fiqh Muamalah Perspective: A Case Study of Housewives in Medan. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i1i2.4846>
- Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK. Tersedia di: ojk.go.id.
- Samrotun, Y. C. S., Wahyuni, E. M., Widyatama, A., Kunci—, K., E., K., & Keuangan, K. (2025). MENINGKATKAN LEVEL KESEHATAN KEUANGAN MELALUI INVESTASI EMAS PADA KELOMPOK PENGAJIAN IBU-IBU DESA JAGALAN -PABELAN KARTASURA. *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*. <https://doi.org/10.29040/budimas.v7i2.18024>
- Tamim, Yusrina Alyani et al. (2025). Motivasi Ibu Rumah Tangga Memilih Emas sebagai Instrumen Investasi Syariah. *Empiricism Journal*: <https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/4010/2773>